



RELASI SEKSUAL SUAMI ISTRI MENURUT KAJIAN KITAB AD-DALAIL WAL ISYAROT 'ALA AKHSHORIL MUKHTASHOROT DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Fitriani¹, Annisa Awwalina Fathonah²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: fitriani154@gmail.com¹, annisaawwalinafathonah@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 15-06-2026

Abstract

This research investigates the concepts of *al-istimtā'* (intimate relations), *al-waṭ'u* (intercourse), and *al-mu'āsharah bi al-ma'rūf* (good marital companionship) in defining sexual relations between husbands and wives. By analyzing both classical Islamic jurisprudence (*fiqh*) and contemporary perspectives, the study examines the boundaries of marital intimacy and the legal protection against sexual coercion. The research applies a normative juridical method, analyzing classical texts such as *Ad-Dalail wal Isyarat 'ala Akhshoril Mukhtashorot* alongside Indonesian positive laws, including the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Domestic Violence Elimination Law (UU PKDRT), and the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS). The findings reveal that classical *fiqh* strictly limits a husband's rights through harm-prevention clauses (*mā lam yaḍurrahā*), while contemporary analysis introduces the *mubādalah* (reciprocity) paradigm to redefine marriage based on mutual consent. Therefore, both Islamic law and Indonesian legislation share a substantial harmony in rejecting marital rape and upholding human dignity to achieve a *sakinah, mawaddah, wa rahmah* family.

Keywords: legal research, marital relations, *mubādalah*, marital rape, Islamic jurisprudence.

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep *al-istimtā'* (relasi intim), *al-waṭ'u* (persetubuhan), dan *al-mu'āsharah bi al-ma'rūf* (pergaulan suami istri yang baik) dalam merumuskan ketentuan hubungan seksual antara suami dan istri. Melalui analisis fikih klasik dan perspektif kontemporer, penelitian ini mengkaji batasan-batasan intimasi perkawinan serta perlindungan hukum terhadap pemaksaan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kajian pustaka, menganalisis teks klasik seperti kitab *Ad-Dalail wal Isyarat 'ala Akhshoril Mukhtashorot* serta hukum positif Indonesia, termasuk UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU PKDRT, dan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih klasik membatasi hak suami secara ketat melalui klausul maksiat dan bahaya (*mā lam yaḍurrahā*), sedangkan analisis kontemporer menghadirkan paradigma *mubādalah* (kesalingan) untuk meredefinisi hubungan intim atas dasar kerelaan bersama. Dengan demikian, hukum Islam maupun regulasi nasional memiliki keselarasan substansial dalam menolak tindakan *marital rape* serta menjaga martabat kemanusiaan demi mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Kata kunci: penelitian hukum, hubungan perkawinan, *mubādalah*, pemerkosaan dalam perkawinan, fikih Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Secara etimologis, istilah pernikahan dalam Islam memiliki beragam makna yang berakar dari bahasa Arab. Kata nikah berasal dari kata an-nikah dan az zawaj, yang mengandung makna seperti “melalui”, “menaiki”, “menyatu”, hingga “bersetubuh”. Selain itu, istilah ini juga memiliki asal dari kata adh dhammu, yang berarti “menggabungkan” atau “menghimpun”, serta menunjukkan makna kedekatan dan kebersamaan yang bersifat ramah. Dalam terminology lain, pernikahan juga berasal dari kata al-jam’u, yang berarti “mengumpulkan”. Dalam ilmu fikih, pernikahan kerap dirujuk dengan istilah seperti (tazwīj) atau (inkihāḥ), yang keduanya digunakan dalam literatur Arab klasik. Dalam bahasa Arab, kata nikah mengandung dua makna: secara hakiki berarti “bercampur secara fisik” atau bersetubuh (wad’u), dan secara majazi atau kiasan berarti “ikatan perjanjian” atau kontrak. Beragam makna ini mencerminkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan hubungan fisik, tetapi juga menyangkut ikatan emosional, sosial, dan legal yang kuat antara dua insan, yang diatur secara syar’i melalui hukum, rukun, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Dalam terminologi Islam, pernikahan dipahami sebagai sebuah akad atau ikatan resmi (*ijab qabul*) yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram menjadi halal. Akad ini tidak hanya menghalalkan pergaulan di antara keduanya, tetapi juga secara otomatis melahirkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak sesuai dengan aturan syariat Islam. Istilah zawaj dalam Al-Qur’an umumnya merujuk pada makna “pasangan”, namun dalam konteks tertentu juga digunakan untuk menggambarkan institusi pernikahan itu sendiri. Secara istilah, nikah diartikan sebagai perjanjian atau kontrak yang mencakup rukun rukun dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam hukum Islam agar hubungan suami istri sah dan teratur. Menurut pendapat Imam Syafi’i, nikah merupakan suatu akad yang membuat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Sementara secara bahasa, istilah nikah juga bermakna hubungan seksual. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya merupakan bentuk kontrak hukum, tetapi juga mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial yang membutuhkan pemenuhan

terhadap syarat, rukun, serta kesadaran akan hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.¹

Perkawinan adalah merupakan cara (aturan hukum) yang mengatur manusia untuk terhindar dari perbuatan zina yang diharamkan agama. Dengan perkawinan hubungan badaniyah antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi boleh (halal) dilakukan. Dalam ajaran syariat Islam, perkawinan dilakukan sekali seumur hidup untuk membina kasih sayang dan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. al-Rum ayat 21 sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Untuk mewujudkan kehidupan suami istri sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka baik itu suami ataupun istri harus bisa memerankan fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Antara suami istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera. Pada gilirannya jika hal-hal tersebut bisa dijaga dan dilestarikan maka kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan kebahagiaan keluarga bisa diraih.

Dalam Islam, konsep relasi suami istri sebagaimana di atas merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam. Dengan demikian kehadiran hukum keluarga islam harus difungsikan sebagai pedoman dan sekaligus panduan untuk mengatur pola hubungan antar segenap anggota keluarga. Artinya baik suami, istri, anak dan seluruh anggota keluarga lainnya harus patuh,

¹ "Analisis Konseptual Pernikahan Dalam Islam," t.t. H. 159-160.

tunduk dan menjadikan hukum tersebut sebagai panduan keseharian secara bertanggung jawab demi tercapainya tujuan perkawinan.

Kebahagiaan lahir dan batin sebagai tujuan akhir pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* harus dipahami sebagai serangkaian proses menggapai ridho Allah SWT. Untuk itu segala macam perasaan cinta, kasih dan sayang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan harus dilandasi kesungguhan. Hubungan dalam keluarga bukanlah seperti hubungan antara majikan dan bawahan. Tetapi merupakan hubungan yang mengedepankan keadilan dalam peran dan fungsi dan keseimbangan dalam memposisikan soal hak dan kewajiban. Untuk itu dalam rangka menggapai hakikat perkawinan harus ada kerja sama yang baik, saling pengertian dan memahami antara satu dengan yang lain. Peran harus bisa difungsikan secara adil dan bijaksana dan sebaliknya terhadap fungsi masing-masing harus bisa diperankan secara seimbang. Inilah konsep relasi hubungan suami istri dalam keluarga yang diharapkan sehingga tercapai kehidupan rumah tangga yang berbahagia lahir maupun batin. (keyakinan) untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala hal yang merusak dan berpotensi menggagunya.

Hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi barometer (standart) untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.

Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini

seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.²

Nafkah secara lebih luas bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diberikan suami kepada istri baik itu berupa kebutuhan material maupun non material serta kebutuhan lainnya termasuk penghargaan atas penyusuan dan pemeliharaan anak. Di antara kebutuhan material yang harus dicukupi oleh suami misalnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain yaitu: 1) Digauli dengan cara yang baik (ma'ruf), yaitu bahwa suami dalam melakukan hubungan badaniyah harus mempertimbangkan aspek keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya secara kasar dan sewenang-wenang berdasarkan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan istri. 2) Menjaga keselamatan, keamanan dan menghindarkan istri dari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya, termasuk dari kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. 3) Mengajarkan dan memahami masalah-masalah agama, sehingga istri menjadi pribadi yang taat kepada Allah SWT, baik dalam pergaulan keluarga maupun dalam pergaulan social masyarakat yang lebih luas. 4) Tidak menyakiti jasmani dan rohani istri baik dengan memukul secara langsung atau dengan penghinaan yang menyakiti hatinya.

Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Menurut Sayyid Sabiq, hak bersama antara suami dan istri meliputi hal-hal sebagaimana berikut, yaitu: 1) Menikmati hubungan seksual. Hubungan seksual yang terjadi antara suami istri adalah merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan atas dasar kasih sayang yang tulus. Salah satu pihak tidak bisa memaksakan kehendaknya atas yang lain karena hubungan seksual tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh salah satu pihak saja. 2) Baik suami

² Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>. H.106.

ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya.³

Melihat kompleksitas relasi suami istri dari ikatan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hubungan seksual suami istri, maka penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana fikih Islam merumuskan dan membatasi ketentuan tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tiga konsep pokok dalam fikih munakahat, yaitu *al-istimtā'* (relasi intim), *al-waṭ'* (persetubuhan), dan *al-mu'āsharah bi al-ma'rūf* (pergaulan suami istri yang baik), guna memastikan pemahaman yang utuh atas hak bersama suami istri termasuk prinsip kerelaan dan larangan segala bentuk pemaksaan dalam relasi seksual. Diharapkan, kajian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih adil dan komprehensif mengenai posisi strategis ketiga konsep tersebut dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

PEMBAHASAN

A. Kajian Kitab

Sebagaimana yang dikutip didalam kitab Ad-Dalail wal Isyarat 'ala Akhshoril Mukhtashorot karya Abdul Aziz Al-I'dani pada bab nikah halaman 117-118 diantaranya terkait Ketentuan Dasar Hubungan Suami Istri

مَسْأَلَةٌ: (وَلِزَوْجِ اسْتِمْتَاعٍ بِزَوْجَةٍ كُلِّ وَقْتٍ)، وَعَلَى أَيِّ صِفَةٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَسَاوُكُكُمْ حَرْثُكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَلَى شَيْئِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وَيُسَنُّنِي مِنْ ذَلِكَ أُمُورٌ

Masalah: Seorang suami memiliki hak untuk menikmati hubungan intim dengan istrinya kapan saja dan dalam posisi/cara apa saja, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "*Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai.*" (QS. Al-Baqarah: 223). Namun, ada beberapa kondisi yang dikecualikan dari aturan dasar tersebut, yaitu:

1. Kondisi yang Membahayakan Istri

³ Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." H.111.

(مَا لَمْ يَضُرَّهَا) الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا؛ كَمَا لَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً يَضُرُّهَا الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا: فَيَحْرُمُ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أَحْمَدُ: ٢٢٧٧٨، وَابْنُ مَاجَهَ: ٢٣٤٠].

Selama hubungan intim tersebut tidak membahayakan istri. Jika istri sedang sakit dan hubungan intim dapat memperparah sakitnya, maka hukumnya menjadi haram. Hal ini berdasarkan keumuman hadis dari Ubadah bin Shamit (RA) bahwa Rasulullah (SAW) bersabda: "*Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).⁴

Dalam perspektif hukum islam pemaksaan dalam hubungan seksual (*marital rape*) merupakan tindakan yang melanggar prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf* yang dijadikan landasan dalam pola relasi oleh suami dan istri. Marital rape juga merupakan kekerasan yang melanggar *Maqosidus Syari'ah* yaitu *hifzh nafs*, *hifzh din*, *aql*, *nash*, dan *al mal*. Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan bentuk pidana atau *jarimah* terhadap perilaku memaksa hubungan seks antara suami istri.⁵

2. Mengganggu Ibadah Wajib

(أَوْ) مَا لَمْ يَشْغَلْهَا) أَيُّ: الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا، (عَنْ فَرَضٍ): فَيَحْرُمُ إِذْنٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْمَعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ

Atau selama hubungan intim tersebut tidak mengalihkan/mengganggu istri dari menunaikan kewajiban (ibadah fardu). Jika mengganggu ibadah wajib (seperti salat atau puasa Ramadan), maka hukumnya haram, karena hal itu tidak termasuk memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).

3. Saat Haid dan Nifas

الْوُطْءُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ: فَيَحْرُمُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وَكَذَا بَعْدَهُمَا وَقَبْلَ الْغُسْلِ؛ لِظَاهِرِ الْآيَةِ

Melakukan hubungan seksual (*penetrasi*) saat haid dan nifas hukumnya haram, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "*Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.*" (QS. Al-Baqarah: 222). Larangan ini

⁴ Abdul Aziz Al-I'dani, *Ad-Dalail wal Isyarat 'ala Akhshoril Mukhtashorot*, bab Nikah (t.t.: t.p., t.th.), 117–118.

⁵ Eki Resa Firiski, *PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQĀSID SHARĪ'AH.*, t.t. H. 300-301.

juga tetap berlaku setelah darahnya berhenti namun sebelum istri mandi wajib, sesuai dengan makna tekstual ayat tersebut.⁶

Dalam hadis Nabi Saw juga dijelaskan:

من أتى حائضاً أو امرأة أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد

“Barangsiapa mendatangi wanita haid atau wanita melalui duburnya atau mendatangi seorang dukun maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan (Al-Qur'an) kepada Nabi Muhammad. (H.R At-Tirmidzi).

Relevan dengan Q.s al-Baqarah: 222 tentang larangan melakukan senggama saat istri sedang mengalami haid, hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi juga menegaskan hal yang sama. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan hubungan senggama saat istri mengalami haid/menstruasi, bersenggama melalui dubur istri, dan mendatangi dukun untuk meminta pertolongan, maka dia dikategorikan sebagai orang-orang yang kafir terhadap al-Qur'an dan hadis.

Ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw di atas menjadi dasar yang melarang melakukan hubungan senggama/seksual saat keadaan istri sedang menstruasi. Walaupun keduanya tidak menyebutkan secara lebih spesifik mengenai akibat yang akan ditimbulkan bila terjadi hubungan senggama tersebut, namun setiap larangan itu diyakini memiliki dampak kemudharatan.⁷

4. Setelah Suci Sebelum 40 Hari (Nifas)

وَطُءُ النِّسَاءِ بَعْدَ الطُّهْرِ وَقَبْلَ الْأَرْبَعِينَ: فَيُكْرَهُ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَيْضِ

Menyetubuhi wanita yang nifas setelah darahnya berhenti (suci) namun sebelum mencapai masa 40 hari hukumnya makruh (dibenci), dan pembahasan ini telah lewat pada bab haid.

5. Kondisi Istihadhah (Darah Penyakit)

الْمُسْتَحَاضَةُ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ الْعَنْتِ: فَيَحْرُمُ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَيْضِ

⁶ Abdul Aziz Al-I'dani, *Ad-Dalail wal Isyarat 'ala Akhshoril Mukhtashorot*, bab Nikah (t.t.: t.p., t.th.), 117–118.

⁷ Zainul Wailissa, *BERSENGGAMA SAAT MENSTRUASI DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN DAN SAINS*, no. 2 (2019). H. 229-230.

Menyetubuhi wanita yang mengalami istihadhah (keluar darah penyakit) tanpa adanya kekhawatiran suami akan berbuat zina (jika ditahan), hukumnya haram, dan pembahasan ini telah lewat pada bab haid.

6. Hubungan Melalui Dubur (Anal Seks)

الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ: فَيَحْرُمُ؛ لِحَدِيثِ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» [أَحْمَدُ: ٢١٨٥٤، وَابْنُ مَاجَهَ: ١٩٢٤]، قَالَ الذَّهَبِيُّ: (قَدْ تَيَقَّنَّا بِطُرُقٍ لَا مَحِيدَ عَنْهَا، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَدْبَارِ النِّسَاءِ، وَجَزَمْنَا بِتَحْرِيمِهِ).

Melakukan hubungan intim melalui dubur (anal) hukumnya haram, berdasarkan hadis dari Khuzaimah bin Tsabit (RA) bahwa Rasulullah (SAW) bersabda sebanyak tiga kali: "Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran, janganlah kalian mendatangi wanita pada dubur mereka." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Imam Adz-Dzahabi mengatakan: "Kami telah meyakini melalui jalur periwayatan yang tidak bisa dibantah lagi mengenai larangan Nabi (SAW) dari menyetubuhi dubur wanita, dan kami memastikan hukumnya adalah haram."⁸

Dalam hukum Islam melarang dan mengharamkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya. Empat imam mazhab memberikan larangan untuk tidak melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Segala bentuk kekerasan tentu tidak pernah dibenarkan untuk dilakukan terutama kekerasan yang dilakukan suami saat melakukan hubungan seksual dengan istrinya, seperti melakukan pemaksaan hubungan seksual, memaksakan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri (seks ketika haid atau nifas, seks anal, seks oral, dan beberapa cara seks lain yang tidak disukai istri), atau mengabaikan hasrat seksual istrinya tanpa alasan yang syar'i dengan niat untuk menyakiti dan menganiaya. Dalam relasi seksual suami istri haruslah dilakukan secara patut sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf*, yaitu menggauli istri dengan cara baik bukan dengan pemaksaan sesuai selera tanpa memikirkan keadaan istri. Bahwa yang satu harus memperhatikan yang lain, begitu juga sebaliknya.⁹

⁸ Abdul Aziz Al-I'dani, *Ad-Dalail wal Isyarat 'ala Akhshoril Mukhtashorot*, bab Nikah (t.t.: t.p., t.th.), 117–118.

⁹ Eki Resa Firiski, *PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQĀSID SHARĪ'AH.*, t.t. H. 305-306.

B. Analisis Kontemporer

Dalam konteks kontemporer, pemahaman mengenai relasi suami istri, khususnya dalam aspek hubungan seksual, mengalami transformasi yang cukup signifikan. Di dalam tradisi pemikiran fikih patriarkal konvensional, terdapat bias interpretasi yang menempatkan konsep *al-istimtā'* (hak menikmati hubungan biologis) seolah-olah merupakan hak mutlak dan eksklusif di tangan suami pasca-berlangsungnya akad nikah.¹⁰ Konstruksi budaya patriarki yang mengakar selama berabad-abad sering kali melahirkan hegemoni maskulin di mana tubuh istri direduksi sebagai objek pasif pemuas kebutuhan seksual suami, tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan psikis, emosional, maupun kondisi fisik sang istri.¹¹

Dalam diskursus pemikiran hukum Islam kontemporer, terjadi pergeseran paradigma yang fundamental menuju konsep kesalingan (*mubāḍalah*) dan kemitraan yang setara (*partnership*) antara suami dan istri.¹² Pergeseran ini tidak dimaksudkan untuk menafikan fikih klasik, melainkan sebagai bentuk reinterpretasi nilai-nilai syariat agar tetap relevan dengan perkembangan sosial dan kesadaran hak asasi manusia. Berdasarkan metodologi penafsiran *mubāḍalah*, teks-teks keagamaan tidak lagi dibaca secara hierarkis-opresif melainkan dipahami sebagai panduan untuk membangun kemitraan yang seimbang. Dalam konteks ini, pernikahan tidak didefinisikan berdasarkan asas '*aqd tamlik*, melainkan beralih secara dinamis pada prinsip '*aqd ibāḥah*, di mana hubungan intim dipandang sebagai hak bersama yang pemenuhannya wajib dilandasi oleh kerelaan, kenyamanan bersama, dan komunikasi yang sehat.

Konsep *mu'āsharah bi al-ma'rūf* menjadi landasan utama dalam analisis kontemporer ini. Prinsip tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban berbuat baik secara lahiriah, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap kondisi fisik,

¹⁰ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 2 (2013): 235-236., "Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Banten) Vol.13, no. No.2 (2013): 235-36.

¹¹ Azmi Ro'yal Aeni dan Maulana Ni'ma Alhizbi, "Hak Istri dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7, no. No.1 (2023): 27.

¹² Ade Daharis, dkk, "Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol.8, no. No.3 (2025): 1558, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7201>.

psikis, serta kehendak pasangan. Dengan demikian, relasi seksual dalam perkawinan tidak dapat lagi dipahami sebagai hak sepihak, melainkan sebagai hubungan timbal balik yang harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak.

Batasan-batasan ketat khususnya klausul *mā lam yaḍurrahā* (selama tidak menimbulkan bahaya bagi istri), larangan memaksa hubungan intim saat istri sakit, serta keharaman anal seks menjadi basis legitimasi teologis yang sangat kuat bahwa Islam secara substansial melarang segala bentuk pemaksaan seksual dalam rumah tangga.¹³ Tindakan memaksakan kehendak biologis di saat pasangan sedang tidak siap atau berada dalam kondisi medis yang rentan, secara nyata mencederai prinsip pergaulan rumah tangga yang baik (*al-mu'āsyarah bi al-ma'rūf*).¹⁴

Dalam konteks ini, isu pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan menjadi sangat relevan. Walaupun istilah tersebut tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, namun substansi larangannya dapat ditelusuri melalui prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan saling membahayakan). Secara sosiologis dan psikologis, pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri bukan sekadar pemenuhan hajat biologis, melainkan bentuk manifestasi agresi dan dominasi kekuasaan di ranah domestik yang berujung pada disfungsi kepuasan seksual di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, larangan-larangan tersebut jika dibedah menggunakan kacamata Maqāṣid asy-Syarī'ah sesungguhnya bertujuan untuk menegakkan ḥifẓ an-nafs (perlindungan keselamatan jiwa dan fisik istri) dari luka jasmani, serta ḥifẓ al-'aql (perlindungan kesehatan mental) dari dampak trauma psikologis yang mendalam akibat kekerasan seksual yang dibalut institusi pernikahan.¹⁵

Selain itu, perkembangan kajian gender dalam hukum Islam juga menegaskan bahwa relasi seksual harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hubungan seksual yang ideal dalam

¹³ Nur Alfy Syahrana, Siti Zuhrotun Ni'mah, dan Titi Rusydiyati Al Kaswy, "Relasi Seksual dalam Perkawinan: Studi Komparatif Hadis dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol.3, no. No.1 (2017): 99.

¹⁴ Taufik Taufiq Fauzi, Hendriyanto, dan Muhammad Burhanudin, "Relasi Seksual Suami Istri dalam Perspektif Normatif, Sosiologis dan Psikologis," *Hukama: Journal of Islamic Law* Vol.3, no. No.1 (2024): 5.

¹⁵ Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol.4, no. No.1 (t.t.): 96.

Islam adalah hubungan yang dilandasi kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), bukan dominasi atau pemaksaan. Dengan demikian, analisis kontemporer menempatkan relasi suami istri sebagai relasi yang bersifat dialogis, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

C. Relevansi dengan Hukum Indonesia

Prinsip-prinsip dalam analisis kontemporer tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019) menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga. Pasal 30 dan Pasal 33 mengatur bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan harus dilandasi prinsip kesalingan, bukan dominasi sepihak.

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77 ayat (1) menegaskan kewajiban suami istri untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁷ Dalam praktik peradilan agama, tindakan suami yang memaksakan hubungan seksual dalam kondisi yang membahayakan istri dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *ḍarar* (bahaya) atau *syiqāq* (perselisihan berat), yang dapat dijadikan alasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai.

Relevansi yang paling tegas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 8 huruf a disebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk kekerasan seksual. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 46 yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga.¹⁸ Dengan demikian, hukum Indonesia secara eksplisit mengakui *marital rape* sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

¹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penguatan perlindungan tersebut semakin ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menekankan pentingnya unsur persetujuan (*consent*) dalam setiap aktivitas seksual. UU ini memperluas pemahaman tentang kekerasan seksual, termasuk dalam relasi domestik, sehingga menegaskan bahwa status perkawinan tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan eksploitasi atau kekerasan terhadap pasangan.¹⁹ Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, terutama karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara eksplisit mengatur perkosaan dalam perkawinan. Akibatnya, penanganan kasus *marital rape* seringkali menggunakan pendekatan UU PKDRT atau dikualifikasikan sebagai bentuk penganiayaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan substansial antara prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menolak segala bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Baik dalam perspektif syariat maupun hukum nasional, relasi suami istri harus dibangun atas dasar keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hak *istimtā'* (menikmati hubungan intim) yang dimiliki suami tidak bersifat mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi secara ketat demi keselamatan istri. Berdasarkan kitab *Ad-Dalail wal Isyarat 'ala Akhshoril Mukhtashorot*, hubungan seksual secara tegas diharamkan apabila membahayakan kondisi fisik dan medis istri (*mā lam yaḍurrahā*), mengganggu ibadah wajib, dilakukan saat haid atau nifas, serta melalui dubur (anal seks). Dalam dimensi kontemporer, paradigma ini bertransformasi melalui pendekatan kesalingan (*mubādalah*) dan kemitraan yang setara (*partnership*), di mana pernikahan dipandang sebagai '*aqd ibāḥah* (akad kebolehan) yang menempatkan intimasi sebagai hak bersama atas dasar kerelaan dan komunikasi yang

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

sehat. Oleh karena itu, tindakan pemaksaan seksual dinilai mencederai prinsip *al-mu'āsyarah bi al-ma'rūf* serta melanggar tujuan syariat (*Maqāṣid asy-Syari'ah*) dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan mental (*ḥifẓ al-'aql*) istri.

Pergeseran paradigma menuju relasi yang adil dan dialogis ini memiliki relevansi dan keselarasan substansial yang sangat kuat dengan perkembangan hukum positif di Indonesia. Prinsip kesalingan serta perlindungan hak-hak reproduksi istri telah diakomodasi secara integratif melalui UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU PKDRT, hingga UU TPKS. Melalui serangkaian regulasi tersebut, negara secara tegas melarang segala bentuk pemaksaan seksual dan menegaskan bahwa status pernikahan tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan atau agresi terhadap pasangan. Dengan demikian, baik dalam perspektif syariat maupun hukum nasional, relasi suami istri wajib dibangun di atas fondasi keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia demi mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Al-I'dani, *Ad-Dalail wal Isyarat 'ala Akhshoril Mukhtashorot*, bab Nikah (t.t.: t.p., t.th.)
- Alfy Syahriana, Siti Zuhrotun Ni'mah, dan Titi Rusydiyati Al Kaswy, Nur. "Relasi Seksual dalam Perkawinan: Studi Komparatif Hadis dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol.3, no. No.1 (2017): 99.
- Daharis, dkk, Ade. "Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol.8, no. No.3 (2025): 1558. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7201>.
- Firiski, Eki Resa. *PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQĀṢID SHARĪ'AH*. t.t.
- Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, Muhammad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol.4, no. No.1 (t.t.): 96.
- Khusnul Khatimah, Umi. "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan

Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 2 (2013): 235-236."

Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Banten) Vol.13, no. No.2 (2013): 235-36.

Kompilasi Hukum Islam.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98-116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.

Ro'yal Aeni dan Maulana Ni'ma Alhizbi, Azmi. "Hak Istri dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.7, no. No.1 (2023): 27.

Taufiq Fauzi, Hendriyanto, dan Muhammad Burhanudin, Taufik. "Relasi Seksual Suami Istri dalam Perspektif Normatif, Sosiologis dan Psikologis." *Hukama: Journal of Islamic Law* Vol.3, no. No.1 (2024): 5.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Wailissa, Zainul. *BERSENGGAMA SAAT MENSTRUASI DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN DAN SAINS*. no. 2 (2019).